



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141. 1/05/424.213.2.10./2007**

TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB NUR AN-NISA'
DUSUN KEDUNGRINGIN SELATAN DESA KEDUNGRINGIN KECAMATAN BEJI
KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGRINGIN**

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga PAUD di Dusun Kedungringin

Mengingat

b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebuthuruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kedungringin tentang pendirian lembaga PAUD di Dusun Kedungringin

a. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional

b. Undang – Undang No. 32 tahun 2003 tentang pemerintahan daerah

c. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah

d. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional

e. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Mendirikan Lembaga PAUD di Dusun Kedungringin Selatan, dengan jenis program Kelompok Bermain dan bernama NUR AN – NISA' Dusun Kedungringin Selatan Desa Kedungringin Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di
Tanggal

: Kedungringin
: 12 Maret 2007

Kepala Desa Kedungringin,



HAJIR SETIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/034/IPPSPNF/IV/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 126 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 21 April 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN NUR ANNISA KEDUNGRINGIN BEJI**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **WIWIK BINTARTI**
Nama PAUD : **KB NUR AN-NISA**
Alamat PAUD : **DUSUN KEDUNGRINGIN SELATAN RT 20 RW 06 DESA KEDUNGRINGIN**
Jenis Lembaga : **Kelompok Bermain (KB)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0503220005374**
NPSN : **69871198**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22 April 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 146042022070005